



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.345, 2017

KEMENKEU. Tarif Bea Masuk. Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/PMK.010/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK

DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL

ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;

- b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017*, perlu melakukan penyesuaian terhadap komitmen Indonesia berdasarkan *Harmonized System 2017* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2017* dalam Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;
- c. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 108/M-DAG/SD/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 perihal Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Mengenai Penetapan Penyesuaian Tarif Bea Masuk HS 2017 dalam skema IJ-EPA, IP-PTA, ATIGA, AFTA, ACFTA, AKFTA, dan AANZFTA, menyampaikan usulan untuk melakukan penyesuaian terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN.

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara Pakistan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Klasifikasi barang atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan klasifikasi barang pada saat diberitahukan untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.

Pasal 2

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form* IP) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara Pakistan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan;
- b. importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (*Form* IP) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 59 pada pemberitahuan pabean impor;
- c. lembar asli Surat Keterangan Asal (*Form* IP) dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
  - i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
  - ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
  - iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean

Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.

- d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.
- (2) Tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional.

### Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PMK.010/2017
TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA PERJANJIAN
PERDAGANGAN PREFERENSIAL
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH
REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

Table with 4 columns: No. (1), Tariff Rate (2), Union Tariff (3), Description of Goods (4), and Base Tariff (5). The table lists various agricultural products such as fish, meat, and fruits, along with their respective tariff rates and descriptions in Indonesian and English.



No. (1)	Pos Tarif/HS Code (2)	Uraian Barang (3)	Description of Goods (4)	Bea Masuk IPPTA/ IPPTA Import Duty (5)
41	1905.90.10	- Biskuit gigit tidak manis	- Unsweetened toothng biscuits	0.05%
42	1905.90.20	- Biskuit manis lainnya	- Biscuits, other than those specified in Note 4 to this Chapter	0.05%
	30.08	- Biskuit manis lainnya	- Biscuits, other than those specified in Note 4 to this Chapter	0.05%
43	3009.30.10	- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	- Containing added sugar or other sweetening matter or other	0.05%
44	3009.30.90	- Lain-lain	- Other	0.05%
	3009.11.00	- Jus jeruk (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya manapun tidak	- Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added sugar or other sweetening matter	0.05%
	3009.12.00	- Jus jeruk	- Orange juice	0.05%
	3009.13.00	- Jus jeruk, dengan nilai Bris tidak melebihi 50	- Not frozen, of a Bris value not exceeding 50	0.05%
45	3009.21.00	- Jus grapefruit (termasuk pomelo)	- Grapefruit (including pomelo) juice	0.05%
46	3009.29.00	- Lain-lain	- Other	0.05%
47	3009.31.00	- Dengan nilai Bris tidak melebihi 20	- Of a Bris value not exceeding 20	0.05%
48	3009.39.00	- Lain-lain	- Other	0.05%
	3009.41.00	- Jus nanas	- Pineapple juice	0.05%
	3009.42.00	- Dengan nilai Bris tidak melebihi 20	- Of a Bris value not exceeding 20	0.05%
49	3009.50.00	- Jus tomat	- Tomato juice	0.05%
	3009.51.00	- Dengan nilai Bris tidak melebihi 30	- Of a Bris value not exceeding 30	0.05%
50	3009.61.00	- Jus apel	- Apple juice	0.05%
51	3009.69.00	- Lain-lain	- Other	0.05%
52	3009.71.00	- Dengan nilai Bris tidak melebihi 20	- Of a Bris value not exceeding 20	0.05%
53	3009.79.00	- Lain-lain	- Other	0.05%
	3009.81	- Jus cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)	- Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) juice	0.05%
	3009.81.10	- Cocok untuk bayi atau anak-anak	- Suitable for infants or young children	0.05%
	3009.81.90	- Lain-lain	- Other	0.05%
54	3009.82.00	- Jus jeruk	- Orange juice	0.05%
55	3009.89.10	- Jus blackcurrant	- Blackcurrant juice	0.05%
	3009.89.91	- Cocok untuk bayi atau anak-anak	- Suitable for infants or young children	0.05%
	3009.89.99	- Lain-lain	- Other	0.05%
56	3009.90.10	- Campuran jus	- Mixture of juices	0.05%
	3009.90.91	- Cocok untuk bayi atau anak-anak	- Suitable for infants or young children	0.05%
	3009.90.99	- Lain-lain	- Other	0.05%
57	3009.99.91	- Siap untuk dikonsumsi langsung	- Ready for immediate consumption	0.05%
58	3009.99.99	- Lain-lain	- Other	0.05%
	34.03	- Tabak dan pengganti tabak lainnya yang telah dipaparkan dalam bab ini	- Tobacco and tobacco substitutes, whether or not containing tobacco, in any proportion	0.05%
	34.03	- Tabak dan pengganti tabak lainnya yang telah dipaparkan dalam bab ini	- Tobacco and tobacco substitutes, whether or not containing tobacco, in any proportion	0.05%
	34.03	- Tabak dan pengganti tabak lainnya yang telah dipaparkan dalam bab ini	- Tobacco and tobacco substitutes, whether or not containing tobacco, in any proportion	0.05%
59	3403.11.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	32.05%
	3403.19	- Lain-lain	- Other	0.05%
	3403.19.11	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	32.05%
	3403.19.13	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	32.05%
	3403.19.20	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	32.05%
	3403.19.91	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	32.05%
	3403.19.99	- Lain-lain	- Other	0.05%
60	3403.20.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	32.05%
61	3403.20.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	32.05%
62	3403.19.91	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	32.05%
63	3403.19.99	- Lain-lain	- Other	0.05%
64	3403.91.10	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
65	3403.91.90	- Lain-lain	- Other	0.05%
66	3403.99.10	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
67	3403.99.30	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
68	3403.99.90	- Lain-lain	- Other	0.05%
69	3403.99.99	- Lain-lain	- Other	0.05%
70	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
71	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
72	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
73	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
74	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
75	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
76	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
77	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
78	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
79	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
80	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
81	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
82	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
83	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
84	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
85	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
86	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
87	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
88	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
89	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
90	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
91	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
92	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
93	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
94	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
95	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
96	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
97	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
98	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
99	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
100	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
101	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
102	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
103	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
104	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
105	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
106	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
107	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
108	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
109	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
110	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
111	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
112	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%
113	3404.10.00	- Untuk peredaran eceran	- Packaged for retail sale	0.05%



